



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun

2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Memerhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Sekretaris
5. Tim Pengawas

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.

Tugas Ketua meliputi :

1. Mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Pemantauan terhadap Anggota Tim Pengawas;

Tugas Wakil Ketua meliputi:

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Membantu Ketua dalam pemantauan Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;

Tugas Sekretaris meliputi :

1. Memfasilitasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;

Tugas Tim Pengawas meliputi :

1. Mengawasi pelaksanaan Program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Melaporkan tugasnya kepada ketua pelaksana;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kandang
pada tanggal 22 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran:

Keputusan Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2021
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KPU KAB. HULU SUNGAI SELATAN

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPU KAB. HULU SUNGAI SELATAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	NIDA GUSLAILI RAHMADINA, S.Pd	KETUA KPU	PENGARAH	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.
2.	Drs. IHSAN	KOMISIONER DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	KETUA	1. Mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Pemantauan terhadap Anggota Tim Pengawas;
3.	JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI	WAKIL KETUA	1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

		MASYARAKAT DAN SDM		Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Membantu Ketua dalam pemantauan Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;
4.	H. GUSTI ACHMAD RIDUAN	SEKRETARIS KPU KAB. HULU SUNGAI SELATAN	SEKRETARIS	1. Memfasilitasi program pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
5.	<ul style="list-style-type: none"> • SYAMSUL IRFAN, S.Sos, M. Eng • KAMALUDIN, S.HI • H. M. HAYAT, S.Sos • SURIYANI, SY • WAWAN SETIAWAN, SH • FARAH AGUSTINA SETIAWATI, SH 	KOMISIONER KOMISIONER KASUBBAG PROTA KASUBBAG KUL KASUBBAG TP. HUPMAS Plt. KASUBBAG HUKUM	TIM PENGAWAS	1. Mengawasi pelaksanaan Program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan; 2. Melaporkan tugasnya kepada ketua pelaksana;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

